

BAB V

PEMBAHASAN

A. Tingkat pernikahan dibawah tangan di KUA Kecamatan

Sumbergempol serta alasan melakukan nikahdi bawah tangan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data yang diperoleh dari KUA Kecamatan Sumbergempol Tingkat pernikahan dibawah tangan di KUA Kecamatan Sumbergempol dapat diketahui dengan orang yang melakukan itsbat nikah (penetapan perkawinan) karena itsbat nikah adalah cara yang ditempuh oleh suami istri yang telah sah melakukan pernikahan secara agama untuk mendapatkan pengakuan dari negara atas pernikahan yang telah dilangsungkan oleh keduanya beserta anak-anak selama pernikahan, sehingga pernikahannya memiliki kekuatan hukum.

Di Kecamatan Sumbergempol pada tahun 2019 hanya terdapat 1 orang yang melakukan permohonan sidang isbath, dan pada tahun 2018 tidak ada yang melakukan isbath nikah.

Dilihat dari masyarakat di Kecamatan Sumbergempol yang melakukan nikah sirri kemudian melakukan perhomonan itsbat nikah dipandang sudah cukup sedikit dan hampor tidak ada, jadi kebanyakan masyarat ataupun mayoritas masyarakat sudah tertib dalam hal pernikahan.

Pada awalnya nikah sirri memang di larang oleh agama. Menurut sejarah pada zaman Khulafaurrasyidin, khalifah Umar bin al-Khatthab pernah mengancam pelaku nikah sirri dengan hukum had atau dera.¹

Menurut hukum syariat bahwa sebuah perkawinan dipandang sah jika telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang meliputi calon mempelai pria, calon mempelai wanita, wali mempelai wanita, dua orang saksi dan ijab qabul. Sedangkan menurut Undang-undang perkawinan selain memenuhi aturan syariat pernikahan harus dicatat oleh petugas pencatat perkawinan. Jika perkawinan tidak tercatat maka disebut *illegal wedding*.²

Secara materiil perkawinan bawah tangan adalah sah karena telah dipenuhinya persyaratan perkawinan menurut hukum syariat Islam, tapi secara formil yuridis tak memenuhi persyaratanketentuan yang diatur dalam UU Perkawinan dan peraturanpelaksananya, sehingga bisa dianggap tidak sah dihadapanhukum. Sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 2 ayat (1) dan(2) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi :“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukummasing- masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yangberlaku”. Hal ini tentu memberikan gambaran bagi kita tiap-tiap perkawinan di bawah tangan memiliki kewajiban bagi keduamempelai untuk mencatatkan perkawinannya di DepartemenAgama tempat

¹“Nikah Sirri dalam Islam Pengertian Hukum dan Jenisnya” <https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/nikah-siri-dalam-islam/>, diakses pada 10 Desember 2019, Pukul 09.30 WIB.

²Hanifa Romadhoni, “Optimalisasi Peran KUA Dalam Mengatasi Ilegal Wedding” hlm 97

mereka melangsungkan perkawinan. Sehubungan dengan tersebut diatas, hingga kini kalangan teoritis dan praktisi hukum masih bersilang pendapat tentang pengertian yuridisnya suatu perkawinan. Ada dua pendapat para pakar hukum mengenai masalah ini: *Pertama*. Bahwa sahnya suatu perkawinan semata-mata hanya harus memenuhi pasal 2 ayat (1) UU perkawinan tersebut, yakni perkawinannya telah dilaksanakan menurut ketentuan syariat Islam secara sempurna (memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat nikah yang umumnya dianggap standar oleh dunia Islam. Mengenai pencatatan nikah oleh PPN, tidaklah merupakan syarat sahnya nikah, tetapi hanya kewajiban administratif saja. *kedua*. Bahwa sahnya suatu akad nikah harus memenuhi ketentuan UU Perkawinan pasal 2 ayat (1) mengenai tata cara agama dan ayat (2) mengenai pencatatan nikahnya oleh PPN secara simultan. Dengan demikian, ketentuan ayat (1) dan ayat (2) tersebut merupakan syarat kumulatif, bukan alternatif. Karena itu, perkawinan yang dilakukan menurut ketentuan syariat Islam tanpa pencatatan oleh PPN, belum dianggap sebagai perkawinan yang sah.³

Lalu ketika masyarakat sudah terlanjur melakukan nikah sirri atau nikah yang tidak dicatatkan maka masyarakat harus melakukan itsbat nikah. Dalam hal ini sudah diatur dalam undang-undang pernikahan No. 1 Tahun 1974, pada pasal 7 ayat (3) huruf e adalah dasar bagi pasangan yang telah melakukan nikah sirri untuk melakukan nikah itsbat ke Pengadilan Agama.

³*Ibid.*, hlm 98

Jadi yang dilakukan masyarakat kecamatan Sumbergempol yang melakukan nikah sirri kemudian melakukan itsbat nikah adalah sesuai dengan undang-undang.

Kemudian mengenai alasan masyarakat yang melakukan nikah sirri diantara lain; *pertama*.kurangnya dalam memenuhi administrasi persyaratan nikah dan rukun nikah seperti, umur belum mencukupi, dll, *Kedua*. karena *kumpulkebo* hubungan tanpa ikatan pernikahan, karena itu malu untuk mencatatkan, *Ketiga*.kurangnya kesadaran hukum dalam pencatan nikah.

B. Upaya Yang Dilakukan KUA Kecamatan Sumbergempol Dalam Meminimalisasi Nikah Dibawah Tangan

Upaya yang dilakukan KUA antara lain; *pertama*, Memberikan penyuluhan tentang pentingnya pencatatan perkawinan melaluisambutan-sambutan diperingatan acara keagamaan ataupun pernikahan, *Kedua*. Memberikan kemudahan kepada masyarakat yang ingin melangsungkanpernikahan yang sah menurut hukum dengan menugaskan P3N di setiapkelurahan yang ada di Kecamatan Sumbergempol, *Ketiga*. Malakukan kerjasama lintas sektoral yakni kepala desa, karena yang lebih berhak mengatur masyarakat adalah kepala desa, *keempat*. Bekerja sama dengan modin guna mensosialisasikan pentingnya pencatatan nikah.

Selain itu, penulis menemukan kejanggalan dalam hal program mengurangi nikah dibawah tangan, seerti tidak adanya program khusus dari pihak KUA yang mengatur ini, jadi ketika penulis melakukan

wawancara terhadap Kepala KUA Kecamatan Sumbergempol dan Bapak Penghulu, penulis tidak menemukan program yang sama, dan hal ini dibenarkan oleh bapak penghulu karena semua pegawai KUA memiliki cara tersendiri dalam melakukan upaya mengurangi nikah dibawah tangan ini. meskipun begitu, KUA Kecamatan Sumbergempol sudah melakukan upaya untuk mengurangi pernikahan dibawah tangan.

Upaya yang dilakukan oleh KUA sudah sesuai dengan aturan KMA 517 tahun 2001 pasal 2, KUA mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan.⁴ Fungsi KUA berdasarkan pasal 3 KMA 517 tahun 2001, Kantor Urusan Agama menyelenggarakan fungsi: Pertama, Menyelenggarakan Statistik dan Dokumentasi. Kedua, Menyelenggarakan Surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumahtangga kantor Urusan Agama Kecamatan; Melaksanakan pencatatan nikah dan rujukan, mengurus dan membina Masjid Zakat, Wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan masyarakat Islam dasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵

Jadi upaya yang telah dilakukan sudah sesuai dengan fungsi KUA .

⁴ Achmad, Duray. *Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) (Studi di Bantargebang, Kota Bekasi)* .Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016. Hlm 35

⁵ *Ibid.*, hlm 36

C. Efektivitas Peran KUA Sumbergempol Dalam Meminimalisasi Pernikahan Di Bawah Tangan

Setiap lembaga, instansi ataupun organisasi apapun jenisnya, baik itu berskala besar atau kecil dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai poin-poin penting dalam tujuannya pasti akan menemukan berbagai hambatan, baik itu hambatan kecil ataupun besar, baik hambatan dari luar organisasi maupun dalam organisasi sendiri. Dalam hal ini bagaimanapun rapuhnya suatu organisasi baik dalam struktur, pembagian tugas dan wewenang. Karena organisasi adalah sistem yang terbuka secara umum yang semua orang bisa ikut serta dan berkontribusi dalam melaksanakan kegiatan yang pasti akan selalu berhubungan dengan orang banyak yang berada disekitar lingkungannya. Hambatan sekecil apapun bentuknya akan berpengaruh pada jalannya kegiatan yang akan dilaksanakan oleh instansi tersebut dan pasti akan mempengaruhi dan merugikan serta merugikan organisasi tersebut karena pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelaksanaan akan terhambat. Dan mengakibatkan gagalnya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam dasar-dasar keorganisasian.

Berdasarkan pengumpulan data yang penulis lakukan melalui wawancara, ada beberapa hambatan yang dihadapi KUA Kecamatan Sumbergempol dalam meminimalisasi pernikahan dibawah tangan yang dilakukan oleh masyarakat yang dinaunginya.

Menurut Bapak Roziq Selaku Modin Desa Wonorejo dan Mbah yono selaku Modin di Desa Sidodadi Kecamatan Sumbergempol, ada

beberapa hal menjadi kendala dari program-program yang akan di laksanakan oleh KUA Kecamatan Sumbergempol, antara lain: *Pertama*. Semua program tentang mengurangi nikah sirri tidak di lakukan oleh KUA, hanya saja ketika penulis melakukan wawancara kepada pihak KUA, dari pihak KUA memaparkan program-program mereka akan tetapi dari dua orang yang penulis wawancarai dari pihak KUA masing-masing pihak menjawab program dengan berbeda-beda. Bisa di fahami bahwasanya dari pihal KUA belum mengatur program secara menyeluruh dan utuh yang menjadi kesepakatan bersama,⁶*kedua*. Kurangnya koordinasi antara pegawai KUA, P3N, dan penyuluh, bahkan rapat atauapu koordinasi yang diberikan oleh KUA tidak pernah dilakukan sama sekali. Jadi ketika KUA merancang program ataupun memaparkan program hanya satu kali saja, ketika kepala KUA sudah mengalami pergantian. Selain itu, dari KUA tidak mengevaluasi dan memecahkan solusi ketika ada permasalahan,*Ketiga*. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat tentang⁷ pentingnya masyarakat memahami pentingnya pencatatan nikah.

Oleh karena itu, Kantor Urusan Agama Kecamatan sesuai KMA 517 tahun 2001 pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan. Fungsi KUA berdasarkan pasal 3 KMA 517 tahun 2001, Kantor Urusan Agama menyelenggarakan fungsi:

⁶Fathur Roziq, wawancara, Modin Desa wonorejo Sumbergempol pada hari rabu 6 februari 2020.

⁷Mbah Yono, Wawancara, selaku modin Desa Sidodadi Sumbergempol pada hari kamis 7 februari 2020

Pertama, Menyelenggarakan Statistik dan Dokumentasi. *Kedua*, Menyelenggarakan Surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan pengetikan dan rumah tangga kantor Urusan Agama Kecamatan; Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina Masjid Zakat, Wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan masyarakat Islam dasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. KUA adalah satu-satunya lembaga pemerintah yang berwenang melakukan pencatatan pernikahan dikalangan umat Islam. Artinya eksisten KUA tidak semata karena pemenuhan tuntutan birokrasi tetapi secara substansial bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan keabsahan sebuah pernikahan. Di masyarakat masih sering dijumpai perkawinan yang belum sesuai ketentuan agama dan perundang-undangan, terutama UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan serta PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 seperti perkawinan/pernikahan yang tanpa dihadiri petugas resmi, poligami tanpa izin dari pengadilan, perceraian/talak yang dilakukan secara sewenang-wenang dan tidak dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama dll. Kasus seperti ini memerlukan penanganan yang serius Kepala KUA selaku PPN. Karena PPN berkewajiban memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan peraturan yang berlaku. Efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu

tujuan yang di ukur dengan kualitas, kuantitas, dan waktu sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya.

Dan Kelemahan KUA Kecamatan Sumbergempoldalam hal sosialisasi mengenai urgensi pernikahan mengenai pencatatan pernikahan sangat minim dilakukan karena kurang koordinasi seluruh aspek mulai dari penyuluh, P3N, perangkat desa dan masyarakat. Dan kelemahan ini mengakibatkan semua program yang tekah diatur dalam dasar-dasar pembentukan organisasi dan beberapa pihak yang membantu seperti P3N dan Penyuluh, tidak menghasilkan hasil yang sesuai dengan aturan yang ada.⁸

⁸Mbah Yono, Wawancara, selaku modin Desa Sidodadi Sumbergempol pada hari kamis 7 februari 2020